

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INTERNAL DOSEN**



**Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran Hukum
Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro**

Tim Pengusul:

Asri Elies Alamanda, S.H., M.H

M. Aqiel Author Alami

Moh. Sukoco

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 2 Tahun Anggaran 2024-2025

NOMOR : 002/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI

- 1. Judul Pengabdian** : Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro
- 2. Ketua**
- a. Nama Peneliti : Asri Elies Alamanda, S.H., M.H
 - b. NIDN : 07 1902 9601
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : alamandaelies@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perdata
- 3. Anggota 1**
- a. Nama (Mahasiswa) : M. Aqiel Author Alami
 - b. NIM : 22742011095
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : Bojonegorohits1@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
- a. Nama (Mahasiswa) : Moh. Sukoco
 - b. NIM : 22742011009
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : Mohsukoco03@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. Jangka Waktu Pengabdian : 6 Bulan
5. Lokasi Pengabdian : Desa Semenpinggir Kab. Bojonegoro
6. Dana Diusulkan : Rp. 2.000.000,-

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 10 September 2025
Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si.,
M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Asri Elies Alamanda, S.H., M.H
NIDN. 07 1902 9601

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, banyak rintangan dan cobaan yang penulis hadapi, tetapi dengan semua itu penulis belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan kegiatan pengabdian masyarakat, penulis banyak bantuan dan dorongan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya..

Bojonegoro, 10 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
ABSTRAK	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Isu dan Fokus Pengabdian.....	1
1.2 Lokasi Pendampingan	4
1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan	4
BAB II Solusi Permasalahan	5
2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan.....	5
2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan.....	5
BAB III Metode Penelitian	7
3.1 Teknik Pendampingan.....	7
3.2 Strategi Yang Digunakan	7
3.3 Tahapan Kegiatan.....	7
BAB IV Kelayakan Perguruan Tinggi	9
BAB V Hasil dan Pembahasan	10
5.1 Hasil Dan Pendampingan.....	10
5.2 Pembahasan.....	11
BAB VI Penutup	16

DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Tahapan Kegiatan	7
----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemberian Materi	12
Gambar 2. Peserta Sosialisasi	12
Gambar 3. Pemberian Kenang-Kenangan untuk Desa Semenpingir.....	13

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kesuburan tanah, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penghijauan pada lahan kosong. Yang menjadi tugas masyarakat berkaitan dengan penghijauan lingkungan yaitu membuat masyarakat sadar dan mengetahui manfaat dan pentingnya penghijauan bagi lingkungan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul menumbuhkembangkan aksi kepedulian lingkungan masyarakat desa Setren, Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan lingkungan. Metode pengabdian dilakukan dengan metode partisipatif yaitu mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk menanam berbagai jenis bibit pohon diberbagai lokasi di Desa Setren. Diharapkan dengan adanya kegiatan penanaman pohon, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Setren mengenai pentingnya tindakan dan partisipasi aktif semua kalangan untuk turut menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Kegiatan; Penghijauan; Lingkungan.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Hukum dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai pembentukan komunitas yang nyaman dan adil. Diharapkan bahwa undang-undang tersebut akan memainkan peran yang lebih dominan, karena merupakan peraturan yang tertib yang mengikat dan mencakup sanksi bagi pelanggar, dengan tujuan untuk membangun perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Untuk mencapai perdamaian, ketertiban, kepastian, dan supremasi hukum, kita membutuhkan sikap mereka yang sadar akan hukum.

Konsep hukum "Hukum sebagai alat rekayasa sosial" dipahami sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dengan hukum berfungsi sebagai instrumen bagi mereka yang mencari perubahan. Agen perubahan atau pionir perubahan mengacu pada individu atau kelompok yang menjadi pemimpin terpercaya dalam satu atau lebih lembaga sosial yang mampu mengubah sistem sosial. Perubahan perlu dilakukan melalui berbagai bentuk perencanaan, termasuk rekayasa sosial dan perencanaan sosial. Dengan begitu kesadaran hukum memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum, dengan kesadaran hukum yang dibangun dapat menumbuhkan kepatuhan hukum yang berlaku di masyarakat (Angkasa et al., 2024).

Hukum sebagai prinsip yang mengatur kehidupan individu dan mencakup ketentuan sanksi. Sanksi dijatuhkan dalam upaya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang relevan, sehingga memungkinkan hukum untuk memenuhi tujuannya dalam kehidupan individu (Irrawati et al., 2023). Kesadaran hukum masyarakat mewujudkan dirinya dalam pemahaman masyarakat dan kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku, yang bermanifestasi sebagai kepatuhan masyarakat.

Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman individu bahwa semua tindakan manusia tertentu diatur oleh hukum. Tujuan kesadaran hukum adalah untuk memotivasi individu untuk mematuhi hukum dengan melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari tindakan yang dilarangnya (Hukum et al., 2023).

Meskipun demikian, perubahan sosial terjadi lebih cepat dan memengaruhi semua bidang kehidupan; Di sinilah hukum diantisipasi untuk memainkan peran yang lebih besar dan menjadi vital untuk memelihara, mengatur, membimbing, dan menjaga masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, tujuan undang-undang untuk menjaga masyarakat dan menjamin kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara tidak dapat tercapai, mencegah terbentuknya masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Rendahnya tingkat pengetahuan publik tentang undang-undang dan produk sebagian disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan sebagian karena fakta bahwa akses ke sumber daya hukum yang ada masih sangat terbatas. Orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran kota mengalami hal ini secara khusus. Karena kurangnya pengetahuan tentang hukum, masyarakat berubah menjadi arena di mana individu yang tidak bertanggung jawab dapat mengeksploitasi untuk keuntungan pribadi.

Masalah hukum menemani manusia sepanjang hidup, menjadikannya masalah sosial yang dihadapi sehari-hari (Natasya et al., 2024). Hukum sebagai agen kontrol sosial menandakan bahwa hukum memiliki kapasitas untuk mengatur perilaku manusia. Perilaku ini dapat dilihat sebagai tindakan yang menyimpang dari norma hukum dalam mengejar kebaikan. Artinya, hukum dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar (mereka yang melanggar hukum). Akibatnya, undang-undang mampu mengeluarkan hukuman atau menyetujui sanksi bagi pelanggar. Hal ini juga menyiratkan bahwa hukum berfungsi untuk membimbing masyarakat dalam bertindak dan berperilaku dengan benar sesuai peraturan, sehingga memungkinkan tercapainya perdamaian bersama. Kesadaran hukum adalah kesediaan

masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun ditentukan oleh hukum tertentu. Pada saat yang sama, afektivitas adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi (Paramyta, 2023).

Orientasi menyangkut penerapan hukum dalam masyarakat, dan ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang suatu aturan. Fungsi suatu undang-undang sangat menentukan kepatuhan dan kesadaran publik terhadapnya, artinya fungsi hukum harus dilihat tidak hanya dari segi spesifikasinya tetapi secara lebih luas atau universal. Kebijakan pemerintah dapat mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebijakan yang disebutkan di sini adalah salah satu yang mengatur ruang publik, umumnya dikenal sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum dapat berfungsi sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi masalah kesadaran hukum yang rendah, dan ini dapat dicapai melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif tersebut adalah program penyuluhan hukum yang melibatkan penciptaan desa kesadaran hukum.

Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tahapan yang ditetapkan oleh BPHN tersebut dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan mempunyai Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum kepada organisasi pemuda karang taruna di desa semenpinggir. Diharapkan, sebagai hasilnya, organisasi pemuda karang taruna akan menahan diri dari perilaku kriminal dan membantu mempromosikan pemahaman kesadaran hukum di masyarakat.

1.2 Lokasi Pendampingan

Pengabdian dilaksanakan di Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Budaya hukum rasa malu dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perilaku individu atau masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum yang kuat. Masyarakat dapat merangkul hukum secara sukarela, melihatnya sebagai perwujudan nilai-nilai yang berkembang dan berkembang seiring dengan kehidupan Masyarakat.

Sadar hukum berkaitan dengan lalu lintas. Banyak juga masyarakat yang patuh dan tidak melanggar hukum, seperti juga para pengendara motor yang mematuhi rambu-rambu lalulintas, berkendara dengan hati-hati, tidak mendahului sembarangan, dan tidak menerobos lampu merah dan pejalan kaki menyeberang di jalur yang disediakan (Khairunnisa, 2022).

Kesadaran hukum ditandai dengan kesadaran diri, bebas dari tekanan eksternal, paksaan, atau perintah, berlaku untuk semua tingkat masyarakat. Terkadang, hukum yang berlaku dari waktu ke waktu berarti bahwa kesadaran hukum di masyarakat tidak memerlukan sanksi, karena masyarakat diyakini mengetahui dan memahami pengertian hukum itu sendiri. Pemerintah memberikan wawasan tentang Hukum kepada Masyarakat melalui Sosialisasi berupa Penyuluhan Hukum, kecuali bagi mereka yang buta terhadap hukum dan di mana tingkat kesadaran hukum masih rendah. Masalah kesadaran hukum di masyarakat desa adalah masih rendah; Oleh karena itu, mendapatkan sanksi atas pelanggaran sangat penting (Sugiarti & Andyanto, 2021).

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam proses pendampingan kesadaran hukum di masyarakat Desa Semenpinggir, diperlukan solusi yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Perlu dilakukan pemetaan awal terkait tingkat pemahaman hukum masyarakat melalui metode ceramah dan diskusi menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh anggota karang taruna Desa Semenpinggir.

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Beberapa riset terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengangkat topik tentang penghijauan menjadi pedoman dalam penulisan proposal pengabdian Masyarakat ini. Diantara adalah hasil penelitian milik (Cikdin, 2022) peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, realitas hukum dikalangan masyarakat, dan penyebab masyarakat melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan hal penting bagi masyarakat karena memahami hukum mereka dapat mengetahui hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, bila masyarakat tidak menyadari hal tersebut maka akan menurunnya kesadaran hukum yang ada serta banyak terjadi masalah atau penyebab dari masyarakat yang melanggar hukum. Implikasi praktis, digunakan sebagai sarana edukasi pembaca tentang peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan menjadi sarana agar tidak terjadinya pelanggaran hukum pada masyarakat,serta mengetahui realitas suatu hukum.

Kemudian penelitian lain yang relevan ialah (Suryanto, 2023) rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya pemahaman hukum, tidak peduli apapun yang terjadi, merasa bebas dan sebagainya. Dengan demikian dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Upaya

tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Misalnya pemerintah membentuk Tim Cyber untuk menangkal beritaberita bohong atau hoak. Memberikan edukasi bahaya menggunakan media sosial yang terlalu bebas.

Penelitian lain yang relevan antara lain: (Anita Trisiana, 2019) kesadaran hukum di Indonesia masih sangat rendah cenderung kurang menghargai dan juga mempercayai hukum yang ada, Pengaruh globalisasi ini juga dapat menimbulkan banyak pengaruh dan juga menimbulkan permasalahan bagi budaya bangsa Indonesia, norma-norma dalam bangsa perlahan-lahan juga memudar, globalisasi sebenarnya kadang juga dapat membawa ke dalam dampak positif dan juga bisa ke dampak negative, dampak positif dapat membawa kearah sebuah kesuksesan, pembentukan dan kemajuan bangsa, ada juga dampak negative dapat membawa pengaruh buruk terhadap remaja.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

1. Pendampingan dilakukan dengan sosialisasi berupa pemberian materi tentang pentingnya kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup dimana akan menjelaskan juga terkait hubungan keberadaan pohon dengan lingkungan hidup.
2. Diskusi interaktif dan sharing antara tim pengabdian dengan masyarakat desa disertai dengan quiz dan mini games terkait dengan materi.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi “Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro”.

3.3 Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
1.	Registrasi	Elemen masyarakat yang akan mengikuti sosialisasi terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai tanda ikut serta dalam kegiatan ini.
2.	Pembukaan	Pengenalan tim penerjemah serta pengenalan kampus “Universitas Bojonegoro”
3.	Materi Umum terkait Optimalisasi Pemuda Dalam Membangun	Menyampaikan materi yang berisikan tentang Pengenalan Hukum dan Pentingnya Kesadaran Hukum, Jenis-Jenis Hukum yang Sering Dihadapi

	Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat	Masyarakat Desa, dan Peran Pemuda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.
5.	Penutup	Kesimpulan terhadap bagaimana peserta dapat memahami pentingnya menerapkan perilaku sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel. 3.3 Tahapan Kegiatan

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi yang mengusulkan program ini adalah Universitas Bojonegoro. Program pengabdian masyarakat di Universitas Bojonegoro di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPPM Unigoro. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat, LPPM Unigoro telah melakukan berberapa cara (seperti pelatihan penulisan proposal pengabdian) untuk meningkatkan partisipasi dosen untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat baik yang didanai oleh DIKTI maupun lembaga lainnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perolehan proposal pengabdian masyarakat yang didanai.

Universitas Bojonegoro terdiri dari 5 Fakultas yang terbagi menjadi 4 rumpun yaitu, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian, Ekonomi, Sains dan Teknik. Tim pelaksana berasal dari fakultas Hukum. Latar belakang tim pelaksana cukup mendukung pelaksanaan program ini. Ketua tim dengan latar belakang keilmuan bidang hukum telah cukup berpengalaman memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Universitas Bojonegoro melalui LPPM mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini. Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana pengabdian masyarakat secara rutin, tetapi juga kemudahan dalam perizinan, dan fasilitas lainnya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Dan Pendampingan

Peningkatan kesadaran hukum yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan aktif pemuda terhadap nilai-nilai hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini tercapai melalui proses pendampingan yang bersifat edukatif dan partisipatif. Beberapa Indikator Peningkatan Kesadaran Hukum:

a. Pemahaman Terhadap Aturan Hukum Dasar

Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi, pemuda menjadi lebih mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Hukum pidana dan perdata dasar
- b) Peraturan desa (Perdes)
- c) Hak dan kewajiban warga negara
- d) Isu-isu hukum yang sering muncul di masyarakat, seperti pernikahan dini, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencemaran nama baik di media sosial.

b. Perubahan Pola Pikir

Sebelum kegiatan, sebagian pemuda masih menganggap hukum sebagai urusan aparat saja. Setelah pendampingan, muncul kesadaran bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang perlu dipahami dan dijalankan oleh semua warga, termasuk pemuda.

c. Keterlibatan Aktif dalam Diskusi dan Edukasi Hukum

Pemuda mulai aktif:

- a) Mengikuti forum-forum diskusi hukum yang diadakan di desa.

- b) Menyampaikan pendapat dan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hukum.
- c) Menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial.

d. Kesadaran Preventif terhadap Pelanggaran Hukum

Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap akibat dari pelanggaran hukum membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak, baik dalam kehidupan sosial maupun di media digital. Misalnya:

- a) Menghindari penyebaran hoaks.
- b) Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
- c) Melaporkan potensi pelanggaran hukum kepada pihak berwenang.

e. Timbulnya Inisiatif dan Tanggung Jawab Sosial

Pemuda mulai merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dan edukator di lingkungan masing-masing dalam hal penegakan nilai-nilai hukum.

5.2 Pembahasan

Keadaan masyarakat yang tidak tahu akan hukum, tidak sadar akan hukum, atau bahkan sudah tahu akan hukum namun tidak memiliki kesadaran dalam dirinya untuk taat dan patuh terhadap hukum seperti sudah menjadi kebiasaan (Tsania Rif'atul Munna & Arditya Prayogi, 2021).

Hasil dari kegiatan sosialisasi sadar hukum yang diselenggarakan di Karang Taruna Desa Semenpinggir, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pemuda desa. Sadar hukum artinya suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis

aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat (Liana Endah Susanti, 2023).

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum, seperti kewajiban warga negara, bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, pencegahan kekerasan, serta peran generasi muda dalam menjaga ketertiban umum. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, sehingga mendorong antusiasme peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar mereka.



Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Setelah kegiatan berakhir, terlihat perubahan sikap yang cukup nyata dari para peserta. Mereka menjadi lebih memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum dan menunjukkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta bahkan menginisiasi kegiatan lanjutan seperti diskusi kelompok kecil dan rencana pembentukan

“Kelompok Pemuda Sadar Hukum” sebagai wadah edukasi dan pemantauan perilaku remaja di desa.

Ada hubungan yang kuat antara kesadaran hukum dan hukum. Kesadaran atau pemahaman hukum dianggap sebagai salah satu aspek dalam penemuan hukum. Pendapat Krabbe, yang menegaskan bahwa "sumber semua hukum adalah kesadaran hukum," mendukung hal ini (Ahmad, 2018). Setiap masyarakat harus memiliki dan menerapkan kesadaran hukum. Selain itu, konstitusi Indonesia telah menetapkan kewajiban yang jelas dan kuat untuk melindungi hak-hak warga negaranya terkait perlakuan yang sama di bawah hukum dan akses yang sama terhadap layanan hukum. Karena kesadaran hukum meningkat di masing-masing.



Gambar 3. Pemberian Kenang-Kenangan untuk Desa Semanpinggir

Kesadaran hukum masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang memilih untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum. Setiap masyarakat harus benar-benar memahami keuntungan atau kegunaan hukum untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang sepadan dengan masyarakat. Sebaliknya, data yang menggambarkan hukum sebagai menakutkan, memberatkan, dan hanya valid secara teoritis meskipun tidak dalam praktiknya perlu dilawan. Ini dapat dilakukan dengan

menetapkan situasi di mana orang memandang hukum secara positif atau menguntungkan. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dihasilkan dari optimalisasi kegiatan pelaksanaan hukum ke tingkat yang ideal, ditandai dengan pengembangan etos yang menghormati hukum melalui pembentukan keluarga yang sadar hukum.

Aspek dasar untuk membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera adalah kesadaran hukum. Dasar utama untuk mencapai masyarakat yang tertata dan sejahtera adalah kesadaran hukum. Fondasi dari bangsa yang taat hukum adalah pendidikan hukum usia dini yang menumbuhkan kesadaran akan hukum. Pendidikan hukum sangat penting untuk memberikan pengetahuan hukum kepada publik dan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan (Dewi, 2024).

Selain itu, peserta juga menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan aparat keamanan setempat dalam menyosialisasikan kembali materi hukum kepada warga lainnya, terutama kalangan remaja dan pelajar. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi sadar hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mampu membentuk sikap proaktif dan bertanggung jawab di kalangan pemuda sebagai agen perubahan sosial. Dengan demikian, sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025 tersebut dapat dikatakan berhasil mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih kuat di Desa Semenpinggir, khususnya di lingkungan Karang Taruna.

Kesadaran hukum publik harus dilihat sebagai kesadaran hukum yang optimal yang ada dalam konteks di mana masyarakat atau subjek hukum memahami, menghargai, dan menghormati hukum. Dalam skenario ini, individu dalam komunitas menafsirkan hukum dengan cara yang mencerminkan ciri-ciri unik dari strata masyarakat masing-masing. Sangat penting untuk membangun dan mengintegrasikan kesadaran hukum ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya

kesejahteraan, ketertiban, perdamaian, ketenangan, dan keadilan. Selain itu, potensi untuk menjadi negara maju dapat dicapai melalui pembentukan masyarakat yang sadar hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesadaran hukum warga negara merupakan bagian dari indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Semakin besar tingkat kesadaran hukum di antara penduduk suatu negara, semakin tertib dan disiplin kehidupan masyarakat dan negara.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi sadar hukum yang dilaksanakan di Karang Taruna Desa Semenpinggir berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pemuda desa. Peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar tentang hukum, tetapi juga menunjukkan sikap yang lebih proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Munculnya inisiatif pembentukan kelompok pemuda sadar hukum menjadi bukti nyata bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini dinilai efektif dalam membangun budaya hukum di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan.

6.2 Saran

Diperlukan komitmen dari Pemerintah Desa Semenpinggir untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi tempat, maupun alokasi anggaran melalui Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, *1*(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Angkasa, N., Istiqoma, & Tarmidzi. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, *4*(1), 108–120. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318>
- Dewi, U. K. (2024). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *4*(11).
- Hukum, J., Sains, W., Cahyatunnisa, L. A., Syariah, F., & Walisongo, U. N. (2023). *Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kasus KDRT*. *02*(09), 798–811.
- Irrawati, A. C., Handitya, B., & Partono, P. (2023). Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Perumahan Kelas IIA Ambarawa. *Borobudur Journal on Legal Services*, *4*(1), 19–27. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8668>
- Liana Endah Susanti, D. E. W. (2023). PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat HUKUM MASYARAKAT DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO SRAGEN Fakultas Hukum Universitas Soerjo Ngawi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Corresponding email : 1 endahliana112@gmail.com PENA ABDIMAS : Jurnal Pengab. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 93–102.
- Natasya, E., Sitepu, B., Philia, I. T., Saragih, J., Sinaga, M., Latifah, M., & Fitria, D. (2024). Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 154–162. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1513>
- Paramyta, D. S. (2023). PERANAN KESADARAN HUKUM GENERASI Z DALAM BERINTRAKSI DI MEDIA SOSIAL Oleh: *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>

LAMPIRAN

1. LOGBOOK

LOG BOOK PELAKSANAAN KEGIATAN EDUKASI KESADARAN HUKUM

DI DESA SEMENPINGGIR

A. Persiapan Kegiatan, Konfirmasi Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Tanggal	Jam	Petugas Yang Melakukan Konfirmasi	Keterangan
Konfirmasi	15 April 2025	09.00 Wib	Ketua Pelaksana	Mengkonfirmasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Konfirmasi	23 April 2025	09.30 Wib	Ketua Pelaksana	Mengkonfirmasi Kembali mengenai kegiatan yang akan dilakukan
Pelaksanaan	26 April 2025	14.00	Seluruh anggota UKM P2J	Pelaksanaan kegiatan edukasi kesadaran hukum

B. Evaluasi Ketepatan Waktu Dan Pelaksanaan

Kegiatan	Rencana			Pelaksanaan			Ket.
	Tanggal	Jam	Tempat	Tanggal	Jam	Tempat	
Pelaksanaan	26 April 2025	08.00	Balai Desa Semenpinggir	26 April 2025	14.00	Balai Desa Semenpinggir	Kegiatan penghijauan dilaksanakan sekitar pukul 14.30 dikarenakan menunggu peserta kegiatan edukasi yaitu karang taruna. Kegiatan sosialisasi dilakukan di balai desa semenpinggir. Melalui kegiatan pengabdian Masyarakat ini diharapkan karang taruna sebagai pemuda desa dapat

							menjadi pelopor dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Masyarakat.
--	--	--	--	--	--	--	--

2. PERSETUJUAN MITRA



KARANG TARUNA "BINA PEMUDA"
DESA SEMENPINGGIR
KEC. KAPAS KAB. BOJONEGORO
Jalan SDN. No. : 135 Kode pos 62181

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA MITRA

Surat Nomor, 005/KT-SP/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Moh. Sukoco
Instansi/Lembaga (Mitra) : Karang Taruna "Bina Pemuda"
Jabatan : Ketua
Alamat : Dk.Semen Rt 04/02 Ds.Semenpinggir Kec.Kapas
Kab.Bojonegoro
Nomor HP : 0856 9337 6627

Dengan ini menyatakan bersedia bekerja sama dengan dosen sesuai dengan nama yang tersebut di bawah ini, dan bersama ini kami menyatakan bahwa di antara mitra dengan pelaksana kegiatan tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Judul Pengabdian : Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran
Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten
Bojonegoro

Nama Ketua : Asri Elies Alamanda, S.H., M.H
NIDN/NIDK : 07 1902 9601
Instansi : Universitas Bojonegoro
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Diponegoro Gg. Jiken No.7 Kepatihan Kab. Bojonegoro
Nomor HP : 08810 8271 0919
Sumber Dana : LPPM Universitas Bojonegoro

Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 23 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Moh. Sukoco
Ketua Karang Taruna
"Bina-Pemuda"

3. PENGANTAR REKTOR



UNIVERSITAS BOJONEGORO (UNIGORO)
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi Program S1. SK. BAN-PT No. 1021/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2021
Tanggal 23 Pebruari 2021

KANTOR PUSAT : Jl. Lettu Suyitno No. 2 BOJONEGORO

Perihal : 1 (satu) Bendel
Lampiran : Permohonan Pengajuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat

Kepada :
Yth, Rektor Universitas
Bojonegoro
Di_ BOJONEGORO

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal Pengabdian Masyarakat bagi dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen : ASRI ELIES ALAMANDA, S.H., M.H
NIDN : 07 1902 9601
Judul Proposal : Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 28 April 2025

Hormat kami,

DIDIEK WAHJU INDARTA, S.H., Sp.1

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan.
2. Yth. Ketua LPPM

Optimalisasi Peran Pemuda dalam Membangun Kesadaran Hukum terhadap Narkoba dan Kriminalitas Dilingkungan Masyarakat Desa

Asri Elies Alamanda*¹, M. Aqiel Author Alami², Moh. Sukoco³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

*Corresponding Autor, alamandaelies@gmail.com

First received:

28 April 2025

Revised:

4 Juni 2025

Final Accepted:

23 Juni 2025

Abstrak

Permasalahan narkoba dan kriminalitas menjadi tantangan serius yang mengancam ketertiban dan masa depan generasi muda, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, berkontribusi terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkoba dan kriminalitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemuda, serta studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan melalui kegiatan edukatif seperti sosialisasi hukum, penyuluhan narkoba, kampanye media sosial, serta pembentukan komunitas sadar hukum. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya dukungan dari pemerintah desa, serta kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pemuda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemuda, aparat desa, lembaga pendidikan, dan penegak hukum dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Optimalisasi peran pemuda menjadi langkah strategis dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal di tingkat desa.

Kata Kunci: Pemuda, Kesadaran Hukum, Narkoba, Kriminalitas

Abstract

The problem of drugs and crime is a serious challenge that threatens the order and future of the younger generation, including in rural areas such as Semenpinggir Village, Bojonegoro Regency. The low legal awareness of the public, especially the younger generation, contributes to the rampant abuse of drugs and other criminal acts. This research aims to examine and optimize the role of youth as agents of change in building public legal awareness of the dangers of drugs and crime. The method used is a qualitative-descriptive approach through field observation, interviews with community and youth leaders, and documentation studies. The results of the study show that youth

have great potential in encouraging change through educational activities such as legal socialization, drug counseling, social media campaigns, and the formation of legal awareness communities. The obstacles faced include limited legal knowledge, lack of support from the village government, and lack of facilities to support youth activities. Therefore, synergy is needed between youth, village officials, educational institutions, and law enforcement in creating a community environment that is aware and law-abiding. Optimizing the role of youth is a strategic step in the early prevention of drug abuse and criminal acts at the village level.

Keywords: Youth, Legal Awareness, Drugs, Crime

PENDAHULUAN

Hukum dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai pembentukan komunitas yang nyaman dan adil. Diharapkan bahwa undang-undang tersebut akan memainkan peran yang lebih dominan, karena merupakan peraturan yang tertib yang mengikat dan mencakup sanksi bagi pelanggar, dengan tujuan untuk membangun perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Untuk mencapai perdamaian, ketertiban, kepastian, dan supremasi hukum, kita membutuhkan sikap mereka yang sadar akan hukum (Mulyani et al., 2021).

Konsep hukum "Hukum sebagai alat rekayasa sosial" dipahami sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dengan hukum berfungsi sebagai instrumen bagi mereka yang mencari perubahan. Agen perubahan atau pionir perubahan mengacu pada individu atau kelompok yang menjadi pemimpin terpercaya dalam satu atau lebih lembaga sosial yang mampu mengubah sistem sosial. Perubahan perlu dilakukan melalui berbagai bentuk perencanaan, termasuk rekayasa sosial dan perencanaan sosial. Dengan begitu kesadaran hukum memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum, dengan kesadaran hukum yang dibangun dapat menumbuhkan kepatuhan hukum yang berlaku di masyarakat (Angkasa et al., 2024).

Hukum sebagai prinsip yang mengatur kehidupan individu dan mencakup ketentuan sanksi. Sanksi dijatuhkan dalam upaya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang relevan, sehingga memungkinkan hukum untuk memenuhi tujuannya dalam kehidupan individu (Irrawati et al., 2023). Kesadaran hukum masyarakat mewujudkan dirinya dalam pemahaman masyarakat dan kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku, yang bermanifestasi sebagai kepatuhan masyarakat. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman individu bahwa semua tindakan manusia tertentu diatur oleh hukum. Tujuan kesadaran hukum adalah untuk memotivasi individu untuk mematuhi hukum dengan melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari tindakan yang dilarangnya (Hukum et al., 2023).

Meskipun demikian, perubahan sosial terjadi lebih cepat dan memengaruhi semua bidang kehidupan; Di sinilah hukum diantisipasi untuk memainkan peran yang lebih besar dan menjadi vital untuk memelihara, mengatur, membimbing, dan menjaga masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, tujuan undang-undang untuk menjaga masyarakat dan

menjamin kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara tidak dapat tercapai, mencegah terbentuknya masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Rendahnya tingkat pengetahuan publik tentang undang-undang dan produk sebagian disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan sebagian karena fakta bahwa akses ke sumber daya hukum yang ada masih sangat terbatas. Orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran kota mengalami hal ini secara khusus. Karena kurangnya pengetahuan tentang hukum, masyarakat berubah menjadi arena di mana individu yang tidak bertanggung jawab dapat mengeksploitasi untuk keuntungan pribadi.

Peraturan hukum yang mengatur penyalahgunaan dan distribusi narkoba ilegal tidak terbatas pada menghukum dan memenjarakan penjahat sebanyak mungkin. Namun yang lebih signifikan adalah bagaimana upaya pemerintah dapat mengarahkan penduduk agar tidak menyalahgunakan narkoba (Saipudin, 2018). Masalah hukum menemani manusia sepanjang hidup, menjadikannya masalah sosial yang dihadapi sehari-hari (Natasya et al., 2024). Hukum sebagai agen kontrol sosial menandakan bahwa hukum memiliki kapasitas untuk mengatur perilaku manusia. Perilaku ini dapat dilihat sebagai tindakan yang menyimpang dari norma hukum dalam mengejar kebaikan. Artinya, hukum dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar (mereka yang melanggar hukum). Akibatnya, undang-undang mampu mengeluarkan hukuman atau menyetujui sanksi bagi pelanggar. Hal ini juga menyiratkan bahwa hukum berfungsi untuk membimbing masyarakat dalam bertindak dan berperilaku dengan benar sesuai peraturan, sehingga memungkinkan tercapainya perdamaian bersama. Kesadaran hukum adalah kesiapan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun ditentukan oleh hukum tertentu. Pada saat yang sama, efektivitas adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi (Paramyta, 2023).

Tanda-tanda atau fenomena penggunaan narkoba yang terjadi di masyarakat saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, karena efeknya dapat menimbulkan masalah kesehatan fisik dan psikologis baik bagi pengguna maupun orang lain (Wahyudi et al., 2021). Orientasi menyangkut penerapan hukum dalam masyarakat, dan ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang suatu aturan. Fungsi suatu undang-undang sangat menentukan kepatuhan dan kesadaran publik terhadapnya, artinya fungsi hukum harus dilihat tidak hanya dari segi spesifikasinya tetapi secara lebih luas atau universal. Kebijakan pemerintah dapat mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebijakan yang disebutkan di sini adalah salah satu yang mengatur ruang publik, umumnya dikenal sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum dapat berfungsi sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi masalah kesadaran hukum yang rendah, dan ini dapat dicapai melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif tersebut adalah program penyuluhan hukum yang melibatkan penciptaan desa kesadaran hukum.

Dengan munculnya zaman modern dan kemajuan teknologi yang pesat, komunitas remaja di Desa Semenpinggir semakin besar. Dengan kemajuan teknologi, remaja dapat dengan cepat mendapatkan informasi, baik positif maupun negatif, karena diketahui bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan terus-menerus bersedia mencoba hal-hal baru tanpa mengetahui konsekuensinya. Jika remaja tidak menerima pengawasan,

arahan, dan saran dari banyak pihak, mereka akan jatuh ke dalam dan terlibat dalam perilaku buruk seperti penggunaan narkoba terlarang. Akibatnya, sangat penting untuk mengembangkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang risiko narkoba baik dari perspektif hukum maupun kesehatan di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum tentang bahaya narkoba bagi remaja. Kesadaran hukum akan terwujud ketika ada pemahaman hukum yang menyeluruh (Agustina & Marimbun, 2023).

Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tahapan yang ditetapkan oleh BPHN tersebut dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan mempunyai Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah pihak dalam rangka menekan angka penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal di Desa Semenpinggir. Pemerintah desa, misalnya, telah mengadakan sosialisasi hukum melalui forum-forum warga, kegiatan karang taruna, serta pertemuan RT/RW, yang menyisipkan pesan-pesan tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Di sisi lain, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kapas juga telah menjalankan program seperti penyuluhan hukum dan razia terbatas sebagai bentuk pencegahan. Program *Polisi Masuk Sekolah* sempat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Selain itu, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial juga pernah berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kepolisian dalam kegiatan kampanye anti-narkoba dan pelatihan keterampilan remaja sebagai upaya mengalihkan mereka dari potensi pergaulan negatif. Meskipun demikian, seluruh upaya tersebut belum mampu memberikan dampak maksimal akibat keterbatasan jangkauan, sumber daya, serta kurangnya keterlibatan aktif dari kalangan pemuda sebagai agen perubahan utama di lingkungan desa.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum kepada organisasi pemuda karang taruna di Desa Semenpinggir. Diharapkan, sebagai hasilnya, organisasi pemuda karang taruna akan menahan diri dari perilaku kriminal dan membantu mempromosikan pemahaman kesadaran hukum di masyarakat.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh anggota karang taruna Desa Semenpinggir. Adapun metode yang digunakan adalah sosialisasi atau survei, penelitian langsung terjun ke lapangan untuk diskusi langsung

kepada masyarakat dan memberikan pencerahan atau ceramah tentang bahaya narkoba tersebut.

1. Lokasi Pengabdian Masyarakat
Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih karena desa ini termasuk dalam kategori wilayah yang mulai mengalami peningkatan kasus kenakalan remaja dan potensi penyalahgunaan narkoba.
2. Subjek penelitian terdiri dari: 10 orang pemuda berusia 17–25 tahun yang aktif dalam kegiatan kepemudaan di Desa Semenpinggir.
3. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut: Tahap Audiensi merupakan tahap tim Fakultas Hukum mengunjungi Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan Observasi dan Perizinan, tim kemudian menemui Kepala Desa dan stakeholder untuk melakukan wawancara awal sebagai bahan kebutuhan terhadap desa tersebut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal terhadap bahaya Narkotika di era digitalisasi. Tahap Pelaksanaan, tim menyusun materi tentang Tindak Pidana Narkotika di era digitalisasi dalam bentuk Power Point yang nantinya akan disajikan oleh pemateri, kemudian waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan di Auditorium Bale Desa Semenpinggir pada tanggal 26 April 2025, tim menyebarkan undangan terhadap sasaran kegiatan yaitu Perangkat Desa, Pemuda dan Karang Taruna Desa Semenpinggir, metode penyampaian penyuluhan yaitu dengan menampilkan materi dalam bentuk Power Point dengan slide proyektor. Tim lalu mempersiapkan perlengkapan presentasi yang menunjang kegiatan, seperti LCD, laptop, pointer, dan mic. Dalam melaksanakan kegiatan; pertama, penyampaian materi tentang bahaya Narkotika di era digitalisasi, kedua, *Case Method* terhadap perkara yang berkaitan tindak pidana Narkotika lalu dilakukan tanya jawab seputar materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang bahaya narkoba di era digitalisasi. Evaluasi dan laporan ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, mengetahui kendala-kendala selama kegiatan dan cara menanganinya sehingga dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini benar-benar efektif dan maksimal, pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam proses audiensi, pelaksanaan, evaluasi dan laporan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada anak-anak dan siapa pun yang menggunakannya. Dampak buruk yang biasanya dialami pengguna narkoba ini adalah gangguan pada sistem saraf pusat kita. Dampak ini juga dapat merangsang atau menghambat reseptor, neurotransmitter, dan neuron dalam sistem saraf pusat manusia, tergantung pada jenis zatnya. Dampak merugikan lainnya dari penyalahgunaan narkoba adalah masalah psikologis, di mana pengguna merasa riang untuk sementara waktu (euforia), yang kemudian berubah menjadi sensasi suram, menyebabkan pengguna narkoba merasa lesu. Perlu juga disebutkan bahwa sistem saraf pusat pada manusia adalah pengontrolnya, oleh karena itu pikiran dan tubuh pengguna pasti akan terpengaruh (Putri

et al., 2023). Keadaan masyarakat yang tidak tahu akan hukum, tidak sadar akan hukum, atau bahkan sudah tahu akan hukum namun tidak memiliki kesadaran dalam dirinya untuk taat dan patuh terhadap hukum seperti sudah menjadi kebiasaan (Tsanía Rif'atul Munna & Arditya Prayogi, 2021).

Hasil dari kegiatan sosialisasi sadar hukum yang diselenggarakan di Karang Taruna Desa Semenpinggir pada hari Sabtu, 26 April 2025, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pemuda desa. Sadar hukum artinya suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapa pun. Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat (Liana Endah Susanti, 2023).

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum, seperti kewajiban warga negara, bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, pencegahan kekerasan, serta peran generasi muda dalam menjaga ketertiban umum. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, sehingga mendorong antusiasme peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar mereka.



Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi

Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Setelah kegiatan berakhir, terlihat perubahan sikap yang cukup nyata dari para peserta. Mereka menjadi lebih memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum dan menunjukkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta bahkan menginisiasi kegiatan lanjutan seperti diskusi kelompok kecil dan rencana pembentukan "Kelompok Pemuda Sadar Hukum" sebagai wadah edukasi dan pemantauan perilaku remaja di desa.

Ada hubungan yang kuat antara kesadaran hukum dan hukum. Kesadaran atau pemahaman hukum dianggap sebagai salah satu aspek dalam penemuan hukum. Pendapat Krabbe, yang menegaskan bahwa "sumber semua hukum adalah kesadaran hukum," mendukung hal ini (Ahmad, 2018). Setiap masyarakat harus memiliki dan

menerapkan kesadaran hukum. Selain itu, konstitusi Indonesia telah menetapkan kewajiban yang jelas dan kuat untuk melindungi hak-hak warga negaranya terkait perlakuan yang sama di bawah hukum dan akses yang sama terhadap layanan hukum. Karena kesadaran hukum meningkat di masing-masing.



Gambar 3. Pemberian Kenang-kenangan untuk Desa Semenpinnggir

Kesadaran hukum masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang memilih untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum. Setiap masyarakat harus benar-benar memahami keuntungan atau kegunaan hukum untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang sepadan dengan masyarakat. Sebaliknya, data yang menggambarkan hukum sebagai menakutkan, memberatkan, dan hanya valid secara teoritis meskipun tidak dalam praktiknya perlu dilawan. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan situasi di mana orang memandang hukum secara positif atau menguntungkan. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dihasilkan dari optimalisasi kegiatan pelaksanaan hukum ke tingkat yang ideal, ditandai dengan pengembangan etos yang menghormati hukum melalui pembentukan keluarga yang sadar hukum.

Aspek dasar untuk membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera adalah kesadaran hukum. Dasar utama untuk mencapai masyarakat yang tertata dan sejahtera adalah kesadaran hukum. Fondasi dari bangsa yang taat hukum adalah pendidikan hukum usia dini yang menumbuhkan kesadaran akan hukum. Pendidikan hukum sangat penting untuk memberikan pengetahuan hukum kepada publik dan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan (Dewi, 2024).

Selain itu, peserta juga menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan aparat keamanan setempat dalam menyosialisasikan kembali materi hukum kepada warga lainnya, terutama kalangan remaja dan pelajar. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi sadar hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mampu membentuk sikap proaktif dan bertanggung jawab di kalangan pemuda sebagai agen perubahan sosial. Dengan demikian, sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025 tersebut dapat dikatakan berhasil mendorong terbentuknya

budaya hukum yang lebih kuat di Desa Semenpinggir, khususnya di lingkungan Karang Taruna.

Kesadaran hukum publik harus dilihat sebagai kesadaran hukum yang optimal yang ada dalam konteks di mana masyarakat atau subjek hukum memahami, menghargai, dan menghormati hukum. Dalam skenario ini, individu dalam komunitas menafsirkan hukum dengan cara yang mencerminkan ciri-ciri unik dari strata masyarakat masing-masing. Sangat penting untuk membangun dan mengintegrasikan kesadaran hukum ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, perdamaian, ketenangan, dan keadilan. Selain itu, potensi untuk menjadi negara maju dapat dicapai melalui pembentukan masyarakat yang sadar hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesadaran hukum warga negara merupakan bagian dari indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Semakin besar tingkat kesadaran hukum di antara penduduk suatu negara, semakin tertib dan disiplin kehidupan masyarakat dan negara. Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Semenpinggir menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan edukasi hukum dan sosialisasi anti-narkoba mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan remaja, terhadap bahaya narkoba dan pentingnya menjauhi perilaku kriminal. Temuan ini sejalan dengan artikel yang dibahas oleh (Anasiru, 2011) Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dari Negara. Dalam konteks ini, pemuda bertindak sebagai agen perubahan (*agents of change*) yang mampu menginisiasi dialog hukum di tingkat akar rumput.

Kegiatan pengabdian juga mengonfirmasi hasil penelitian Darnawati et al., (2023), yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam program penyuluhan hukum berbasis komunitas berdampak signifikan terhadap penurunan kasus kenakalan remaja di wilayah pedesaan. Di Desa Semenpinggir, pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga fasilitator dalam kegiatan kampanye anti-narkoba, diskusi hukum ringan, dan patroli lingkungan. Perubahan perilaku mulai terlihat dari meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial-positif serta terbentuknya forum komunikasi rutin antar warga yang membahas isu keamanan lingkungan.

Secara sosiologis, hasil kegiatan ini telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap narkoba dan kriminalitas, yang sebelumnya dianggap sebagai urusan individu, kini dipandang sebagai masalah kolektif yang harus dicegah bersama. Pola pikir masyarakat mulai bergeser dari pasif menjadi partisipatif. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat hubungan antar warga, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, dan meningkatkan kepercayaan kepada pemuda sebagai penggerak perubahan.

Dari sudut pandang tujuan pengabdian masyarakat (PKM), kegiatan ini berhasil mereduksi permasalahan utama, yakni rendahnya kesadaran hukum terhadap narkoba dan kriminalitas. Adanya peningkatan pemahaman hukum, perubahan sikap terhadap isu narkoba, dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan pencegahan menjadi indikator bahwa

tujuan PKM tercapai. Penguatan kapasitas pemuda sebagai pelopor sadar hukum terbukti efektif menjadi strategi preventif yang relevan dan aplikatif di lingkungan desa.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sadar hukum yang dilaksanakan di Karang Taruna Desa Semenpinggir berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pemuda desa. Peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar tentang hukum, tetapi juga menunjukkan sikap yang lebih proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Munculnya inisiatif pembentukan kelompok pemuda sadar hukum menjadi bukti nyata bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini dinilai efektif dalam membangun budaya hukum di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Marimbun, M. (2023). Sosialisasi hukum tentang bahaya narkoba terhadap remaja di Desa Suka Jaya Kabupaten Aceh Tenggara. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 37–44. <https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.2809>
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Anasiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.19>
- Angkasa, N., Istiqoma, & Tarmidzi. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 108–120. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318>
- Darnawati, Jamiludin, Batia, L., Irawaty, & Salim. (2023). Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Pendampingan Guru-Guru SMP Dalam Melaksanakan Open Kelas Melalui Pendekatan Lesson Study Di Sekolah*, 1(1), 245–252.
- Dewi, U. K. (2024). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11).
- Hukum, J., Sains, W., Cahyatunnisa, L. A., Syariah, F., & Walisongo, U. N. (2023). *Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kasus KDRT*. 02(09), 798–811.
- Irrawati, A. C., Handitya, B., & Partono, P. (2023). Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Permasalahatan Kelas IIA Ambarawa. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 19–27. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8668>
- Liana Endah Susanti, D. E. W. (2023). Hukum Masyarakat Desa Jambanan Kecamatan

- Sidoharjo Sragen Fakultas Hukum Universitas Soerjo Ngawi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. *Pena Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 93–102.
- Mulyani, B., Maksun, H., & Johan. (2021). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui desa sadar hukum di kabupaten lembok timur. *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Natasya, E., Sitepu, B., Philia, I. T., Saragih, J., Sinaga, M., Latifah, M., & Fitria, D. (2024). Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 154–162. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1513>
- Paramyta, D. S. (2023). Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Putri, C. W. A. S., Ningsih, S. W., & Batubara, C. (2023). Kesadaran Hukum Terhadap Pemuda Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. *Journal of Social Science Research*, 3(4), 7980–7988.
- Saipudin, L. (2018). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. *Jatiswara*, 33(1), 1–15. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.149>
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Wahyudi, D., Usman, Haryadi, & Erwin. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. *Jurnal Karya Abadi*, 5(3), 683–692.